

IV. SYARAT-SYARAT, VOLUME DAN DISTRIBUSI PENGADAAN

A. Syarat-syarat Pelaksana Pekerjaan

1. Pekerjaan yang harus dilaksanakan :
Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah mengangkut hasil Produksi Kayu dari Petak-Petak Tebangan dalam wilayah BKPH dengan tujuan angkutan ke TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yang telah ditentukan sebagaimana dalam rencana kerja.
2. Syarat – syarat Pelaksanaan Angkutan Produksi Hasil Hutan :
 - 2.1 Pengangkutan Produksi Hasil Hutan dilaksanakan mulai tanggal terbitnya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan harus diterima di TPn/TPK tujuan yang ditunjuk oleh Perum Perhutani.
 - 2.2. Sebelum melaksanakan Angkutan Produksi Hasil Hutan pihak pelaksana Angkutan Produksi Hasil Hutan (Kayu) agar berkonsultasi/ berkoordinasi dengan Asper/ KBKPH, dan Instansi yang terkait.
 - 2.3. Kendaraan yang akan dipergunakan untuk mengangkut Produksi Hasil Hutan (Kayu) harus dilaporkan ke Pihak Perum Perhutani, (Asper/KBKPH) atau petugas lapangan.
 - 2.4. Pengemudi truck harus mempunyai kecakapan mengemudikan kendaraan angkutan yang dilengkapi dengan Surat Ijin mengemudi (SIM) sesuai dengan golongan jenis kendaraan yang dipakai
 - 2.5 Dalam pengangkutan produksi Hasil Hutan, pelaksana angkutan Hasil Hutan harus mentaati ketentuan yang berlaku di Perum Perhutani baik dari segi Administrasi maupun Tehnis di Lapangan.
 - 2.6. Pada setiap rit angkutan Produksi Hasil Hutan (Kayu) yang diserahkan ke TPn/TPK harus disertai daftar Pengangkutan Hasil Hutan (Kayu). Penerimaan Produksi Hasil Hutan Kayu di TPn/TPK harus sama dengan yang diserahkan oleh Petugas/Mandor di lapangan untuk mendapatkan pengesahan.
 - 2.7. Volume angkut angkutan Produksi Hasil Hutan disesuaikan dengan kapasitas/ kekuatan / daya angkut kendaraan, tetap memperhitungkan segi keamanan berkendara
 - 2.8. Pelanggaran Lalu Lintas dan sarana kelengkapan tindakan awal, menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
 - 2.9. Pelaksana Angkutan Produksi Hasil Hutan berkewajiban turut menjaga Pengaman dan Keamanan Hutan.
3. Dokumen Teknis Kelengkapan Yang dibawa Kendaraan Jasa Angkut:
 - 3.1. Sebagai tanda bukti angkutan produksi kayu masing-masing truck angkutan akan dilengkapi dengan daftar angkutan (DK 304 atau DKB) sesuai dengan daftar kayu bulat yang diangkut dan dibuat oleh mandor ditempat yang bersangkutan
 - 3.2. Tanda bukti angkutan kayu (DK 304 atau DKB) harus dibawa oleh sopir truck yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada mandor TPK/TPn tempat pembongkaran untuk selanjutnya akan diadakan pemeriksaan fisik kayu yang diangkut.
 - 3.3. Tanda Bukti angkutan produksi kayu (DK 304 atau DKB) tidak diperkenankan disimpan oleh Pelaksana Angkutan/sopir truck
 - 3.4. Pihak Pelaksana bertanggungjawab dan sanggup mengganti apabila terjadi selisih volume dalam daftar angkutan (DK 304 atau DKB) setelah diterima di TPK/TPn yang ditunjuk oleh Satuan Unit kerja setempat.
 - 3.5. Apabila terjadi kerusakan/kerugian hasil hutan yang sedang diangkut, atau kehilangan dalam perjalanan baik barang angkutan maupun kendaraan, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pelaksana Angkutan.

4. Kendaraan yang dioperasikan
 - 4.1. Kendaraan yang dioperasikan telah dinyatakan layak jalan oleh Instansi yang berwenang dan telah diadakan pemeriksaan.
 - 4.2. Setiap kendaraan yang akan digunakan untuk angkutan produksi Hasil Hutan harus dilengkapi PPPK, perlengkapan / alat-alat kendaraan dan alat-alat pengamanan lainnya yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.
 - 4.3. Bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk kegiatan angkutan produksi diwajibkan menggunakan BBM Non Subsidi
5. Keterlambatan Pelaksanaan Pengangkutan
Pelaksana angkutan Produksi Hasil Hutan wajib bertanggung jawab atas semua keterlambatan pekerjaan Angkutan Hasil Hutan yang terjadi selama melaksanakan Angkutan, kecuali keterlambatan akibat bencana alam (Force Mejeure) dan keterlambatan akibat proses Tebangan akan menjadi tanggungan Perum Perhutani.
6. Pelaksana Angkutan harus mempunyai wakil yang cakap dan mendapatkan kekuasaan penuh dari pimpinannya untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan angkutan dan selalu berada dilokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan angkutan.
7. Keperluan pelaksana kerja untuk pelaksanaan angkutan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana angkutan.

B. TARIF ANGKUTAN

Dasar Tarif Angkutan Produksi Kayu per jarak angkut sudah mempertimbangkan:

1. Kecepatan pada waktu menaikkan dan menurunkan Hasil Produksi per Rit
2. Kebutuhan Tenaga kerja untuk menaikkan dan menurunkan Hasil Produksi Rit
3. Sewa Truck, Uang makan Sopir dan kernet
4. Upah tenaga kerja per bulan sesuai UMR
5. Bahan bakar yang digunakan BBM Non Subsidi

C. RENCANA KERJA ANGKUTAN PRODUKSI KAYU

Estimasi Rencana Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH Banyuwangi Selatan Tahun 2025 sebagaimana Daftar terlampir :

- 1.1 Volume : 27.122.000 m³
- 1.2 Biaya : Rp. 7.757.554.125,00